

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta**

##### **1. Sekilas Sejarah Kota Yogyakarta**

Sejarah kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan kerajaan-kerajaan terdahulu, khusus kerajaan islam di tanah jawa. Walaupun jika mengambil jalan pintas atas pembacaan sejarah, tentunya Kasultanan Yogyakarta terlahir dari perjanjian Giyanti 1755. Berdasarkan perjanjian tersebut yang membagi Mataram menjadi 2 kerajaan yaitu Kasultanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sejak dikeluarkannya UU No 3 Tahun 1950 Daerah Istimewa Yogyakarta resmi dikukuhkan menjadi bagian dari Negara Indonesia.<sup>1</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota madya dengan ibu kotanya adalah Yogyakarta. Provinsi ini memiliki total luas wilayah 318,580.00 km atau kurang dari 0,5% luas daratan Indonesia. Dimana kotamadya Yogyakarta dengan luas 32,5

---

<sup>1</sup> Lombard D., 2008, Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu. Bagian III: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

km, Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km<sup>2</sup>, Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km<sup>2</sup> dan Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km<sup>2</sup>. Seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Pembagian Luas Wilayah dan Administrasi Kota Yogyakarta**

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Area Km <sup>2</sup>	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Mantrijeron	1. Gedungkiwo	0.90	18	86
		2. Suryodoningratan	0.85	17	69
		3. Mantrijeron	0.86	20	75
2	Kraton	1. Patehan	0.40	10	44
		2. Panembahan	0.66	18	78
		3. Kadipaten	0.34	15	53
			1.40	43	175
3	Mergangsan	1. Brotokusuman	0.93	23	83
		2. Keparakan	0.53	13	57
		3. Wirogunan	0.85	24	76
4	Umbulharjo	1. Giwangan	1.26	13	42
		2. Sorosutaon	1.68	16	63
		3. Pandeyan	1.38	12	46
		4. Warungboto	0.83	9	38
		5. Tahunan	0.78	11	48
		6. Muja Muju	1.53	12	55
		7. Semaki	0.66	10	34
5	Kotagede	1. Prenggan	0.99	13	57
		2. Purbayan	0.83	14	58
		3. Rejowinangun	1.25	13	49
6	Gondokusuman	1. Baciro	1.06	21	88
		2. Demangan	0.74	12	44
		3. Klitren			
		4. Kotabaru			

		5. Terban	0.68	16	63
			0.71	4	21
			0.80	12	59
7	Danurejan	1. Suryatmajan 2. Tegalpanggung 3. Bausasran	0.28	15	45
			0.35	16	66
			0.47	12	29
8	Pakualaman	1. Purwokinanti 2. Gunungketur	0.30	10	47
			0.33	9	36
9	Gondomanan	1. Prawirodirjan 2. Ngupasan	0.6	18	61
			0.45	13	49
10	Ngampilan	1. Notoprajan 2. Ngampilan	0.37	8	50
			0.45	13	70
11	Wirobrajan	1. Patangpuluhan 2. Wirobrajan 3. Pakuncen	0.44	10	51
			0.67	12	58
			0.65	12	56
12	Gedungtengen	1. Pringgokusuman 2. Sosromenduran	0.46	23	89
			0.50	14	55
13	Jetis	1. Bumijo 2. Gowongan 3. Cokrodiningrat	0.58	13	56
			0.46	13	52
			0.66	11	60
14	Tegalrejo	1. Tegalrejo 2. Bener 3. Kricak 4. Karangwaru	0.82	12	46
			0.57	7	25
			0.82	13	61
			0.57	14	56
	Jumlah	45	32.50	614	2.524

Sumber Data: Yogyakarta Dalam Angka 2013

## 2. Batas Wilayah

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdapat 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Batas sebelah utara: Kabupaten Sleman
- Batas sebelah timur: Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
- Batas sebelah selatan: Kabupaten Bantul
- Batas sebelah barat: Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul

Letak geografis kota Yogyakarta di antara  $110^{\circ} 24' 19''$  dan  $110^{\circ} 28' 53''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 49' 26''$  dan  $7^{\circ} 15' 24''$  Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Jarak terjauh dari utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Dengan kedudukan tersebut, secara garis besar kota Yogyakarta mempunyai letak strategis yaitu menjadi ibukota Provinsi dan pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa bagian selatan. letak tersebut membentuk pola aktifitas, potensi dan permasalahan yang khas sebagai wilayah yang bersifat terbuka dengan mobilitas yang tinggi.

Letak kota Yogyakarta menjadi pusat dari semua aktifitas masyarakat yang berhubungan dengan keseluruhan dari berbagai urusan dan kewenangan pemerintah mendorong kota Yogyakarta menuju kepada ciri-ciri masyarakat perkotaan (*urban society*) yang

mengandalkan pada sektor-sektor pelayanan dan jasa dari pada sektor-sektor manufaktur dan produksi skala besar.

### **3. Penduduk dan Sosiologi**

#### **a. Jumlah**

Jumlah penduduk kota Yogyakarta sendiri dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan pada tahun 2010 berjumlah 457.668 jiwa, dengan proporsi laki-laki dan perempuan yang hampir setara. Sedangkan di tahun 2007 berjumlah 434.212. Dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 23.456 jiwa, jadi selama 4 tahun jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan 5,13%. Sedangkan jumlah penduduk kota Yogyakarta pada tahun 2011 adalah sebanyak 523.191 jiwa. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar, karena hampir 20% penduduk produktifnya adalah pelajar dan terdapat 137 perguruan tinggi. Kota ini diwarnai dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. (perbarui data setelah penelitian).

#### **b. Agama**

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat Yogyakarta yaitu sebesar 90,96%. Dengan jumlah penganut Kristen dan Khatolik yang relatif signifikan. Seperti kebanyakan dari Islam kebanyakan di kota-kota pedalaman Jawa, mayoritas masih mempertahankan tradisi kejawaan yang cukup kuat, Yogyakarta juga menjadi tempat lahirnya salah satu organisasi Islam tersebar di

Indonesia, yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Kauman, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta.

c. Seni Budaya

Kota Yogyakarta memiliki beraneka macam potensi budaya, baik budaya yang tangible (fisik) maupun yang intangible (non fisik). Potensi budaya yang tangible yaitu kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya dan potensi budaya yang intangible seperti gagasan, atau norma, karya seni, sistem nilai, sistem sosial, atau perilaku sosial yang ada pada masyarakat.

Yogyakarta mempunyai lebih dari 515 bangunan cagar budaya yang tersebar di 13 kawasan cagar budaya. Dengan adanya aset-aset budaya peninggalan peradaban tinggi masa lampau tersebut, dan kraton sebagai institusi warisan adiluhung yang masih terjaga keberadaannya, merupakan embrio dan memberi spirit bagi tumbuhnya dinamika masyarakat dalam berkehidupan kebudayaan terutama dalam berseni budaya beradat tradisi.

Pada hakikatnya, seni budaya yang asli dan terjaga keutuhannya, terdapat didalam lingkungan raja dan di daerah-daerah sekitarnya. Sebagai jejak suatu kerajaan yang besar, maka Yogyakarta mempunyai kesenian dan kebudayaan yang tinggi dan bahkan merupakan pusat serta sumber seni budaya Jawa. Selain itu, provinsi DIY juga mempunyai 30 museum, yang dua diantaranya yaitu

museum Ullen Sentalu dan museum Sonobudoyo kedua museum tersebut di proyeksikan menjadi museum internasional. Di samping itu kehidupan seni budaya di Yogyakarta tampak masih berkembang pada kehidupan seni tari dan kesenian lainnya.

Nilai-nilai budaya masyarakat Yogyakarta, dapat dilihat pada bentuk arsitektur rumah penduduk, dengan bentuk joglonya yang banyak dikenal hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Dan kendaraan tradisional seperti andong yang banyak terdapat di Yogyakarta menambahkan nilai-nilai kota Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki kesan tradisional yang menarik sehingga tidak menghilangkan kearifan lokal kota Yogyakarta.

#### **4. Visi- Misi Kota Yogyakarta**

##### **a. visi**

Berdasarkan pertumbuhan kedudukan masyarakat kota Yogyakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah kota, maka Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 adalah:

*“Menjadikan Daerah Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan Dan Ekonomi Kerakyatan”.*

Visi pembangunan kota Yogyakarta tahun 2005-2025 ini diharapkan akan memberikan keinginan dan amanat masyarakat kota Yogyakarta dengan tetap berpedoman pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembentukan pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat kota Yogyakarta. Visi pembangunan kota Yogyakarta tersebut dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilannya.

**b. Misi**

Untuk menjalankan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut dilakukan melalui 9 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan kota Yogyakarta yang *Good Governance* (tata kelola pemerintah yang baik), *Clean Governance* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum

7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta sehat

## **B. Deskripsi Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung**

### **1. Penjelasan Umum**

Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Pengaturan bangunan gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dan lingkungannya bagi masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Oleh karena itu, masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.

Pengaturan persyaratan teknis dalam peraturan daerah ini meliputi persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan bangunan gedung, sehingga masyarakat dalam mendirikan bangunan dapat mengetahui secara jelas persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi, agar bangunan gedungnya dapat dijamin keselamatan bagi pengguna dan lingkungannya. Pengguna bangunan dan lingkungan dapat secara aman, sehat nyaman dan *accessible* menempati bangunan gedung secara serasi dan selaras.

Dengan dipenuhinya persyaratan bangunan gedung seseuai fungsi dan klasifikasinya, diharapkan kegagalan kontruksi maupun kegagalan bangunan gedung dapat dihindari. Masyarakat diupayakan untuk dapat terlibat dan berperan aktif dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, agar sesuai dengan persyaratan bangunan gedung.

Pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi ketentuan yang berkaitan dengan fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, sertifikat layak fungsi dan, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sehingga dengan adanya peraturan daerah ini akan terwujud bangunan dan lingkungan yang aman, sehat, nyaman, dan *accessible* menempati bangunan gedung secara serasi dan selaras.

## **2. Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

- a. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
- c. Walikota adalah Yogyakarta
- d. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan, keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
- e. Prasarana dan sarana bangunan adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan yang menyatu dan atau berdiri sendiri.

## **3. Izin Mendirikan Bangunan**

- a. Setiap orang atau badan yang akan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan merawat bangunan gedung wajib terlebih dahulu memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- b. IMB ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- c. IMB diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- d. Syarat teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan dan dilaksanakan oleh orang atau badan yang mempunyai kualifikasi dibidangnya.

#### **4. Jenis-jenis bangunan**

- a. Bangunan Gedung yang mempunyai fungsi:
  - 1. Fungsi hunian mempunyai utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara;
  - 2. Fungsi keagamaan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk musholla, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng;
  - 3. Fungsi usaha mempunyai fungsi sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan/penginapan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;
  - 4. Fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan

kesehatan, kebudayaan laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum;

5. Fungsi khusus mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instansi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenisnya yang ditetapkan oleh Menteri; dan
6. Fungsi campuran atau ganda adalah bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi.

#### **5. Syarat-Syarat Izin Mendirikan Bangunan**

- a. Setiap bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
- b. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:
  1. Status hak atas tanah, dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
  2. Status kepemilikan bangunan gedung; dan
  3. Izin mendirikan bangunan gedung.
- c. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

## **6. Pencabutan Izin**

IMB batal demi hukum jika :

- a. Tidak ada aktifitas membangun selama 6(enam) bulan sejak IMB tertib dan tidak mengajukan perpanjangan IMB;
- b. Tidak ada aktifitas membangun selama 2(dua) kali 6 (enam) bulan sejak perpanjangan IMB tertib; dan
- c. Hak atas tanah hilang/hapus.

## **7. Ketentuan Pidana**

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 ayat (3), pasal 8 ayat (1), pasal 13, pasal 14, pasal 15 ayat (1), pasa 16 (1) dan (3) pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pasal 19 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), pasal 21 ayat(2), pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 24 ayat (1), pasal 57 ayat (1), pasal 69 ayat (1), pasal 79 ayat(2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama tiga(3) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- b. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas Daerah.
- c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **8. Penyidikan**

Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 berwenang :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **9. Pengawasan**

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan mendirikan bangunan gedung dilakukan oleh SKPD yang menerbitkan IMB dapat berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- b. Pengawasan pelaksanaan mendirikan bangunan gedung meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan dan lingkungannya, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan terhadap IMB yang telah diterbitkan.
- c. Dalam melakukan pengawasan, petugas dari instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  1. Memasuki dan memeriksa lokasi kegiatan pelaksanaan mendirikan bangunan; dan
  2. Memerintahkan kepada pelaksana dan/atau pemilik bangunan untuk mengubah, memperbaiki, membongkar atau menghentikan sementara kegiatan mendirikan bangunan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan IMB.

- d. Apabila dipandang perlu petugas dapat meminta agar IMB beserta lampirannya diperlihatkan.
- e. Petugas dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan mendirikan bangunan harus membawa:
  - 1. Surat Tugas; dan
  - 2. Kartu tanda pengenal.

#### **10. Ketentuan peralihan**

- a. Bangunan-bangunan yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Izin Membangun Bangun-Bangunan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan bangunan, perubahan fungsi bangunan dan perubahan pemilik.
- b. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- c. Bangunan yang sudah berdiri dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebelum peraturan Daerah ini ditetapkan, paling lambat jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku wajib memiliki IMB berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## **C. Gambaran Umum / Profil Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta**

### **1. Latar Belakang Terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta**

Pemerintah Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 503/125/PUOD Tahun 1997 perihal pembentukan Unit pelayanan Terpadu Perizinan di Daerah, membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) dengan keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu atap kota yogyakarta yang dipimpin oleh seorang koordinator dengan jabatan non eselon dengan tunjangan jabatan disetarakan dengan eselon IV. Pembentukan Lembaga UPTSA waktu itu sebagai upaya untuk menjawab tuntutan dari masyarakat umum dan dunia usaha terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengurusan perizinan tidak berbelit-belit, tidak terbiaya tinggi dan lebih transparan dalam memproses perizinan. Jenis pelayanan yang dilayani UPTSA ada 12 jenis izin.

Lembaga UPTSA masih terdapat banyak kelemahan, diantaranya: waktu proses perizinan masih dirasa terlalu lama dan UPTSA hanya sebagai kantor administrasi, sedangkan untuk proses perizinanya tetap di Organisasi Perangkat Daerah(OPD) teknis, untuk proses pengiriman berkas permohonan izin dari UPTSA ke OPD teknis memakan waktu,

dan proses semakin panjang apabila dalam penelitian berkas di OPD ditemukan kekurangan persyaratan. Sehingga agar pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta menjadi lebih efektif, maka dibentuk lembaga pelayanan perizinan yang defenitif berupa Dinas dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang pemebentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan jabatan struktual eselon II b.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 menerima pelimpahan Kewenangan Perizinan sejumlah 27 jenis dan dalam perkebangannya sekarang ini menjadi 29 jenis perizinan dan 6 non perizinan, dikarenakan ada tambahan 3 jenis perizinan yaitu Izin Reklame, Izin Prinsip dan Izin Usaha Penanaman Modal, serta pengurangan 1 jenis izin yaitu Izin Gangguan (HO).

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan yaitu meliputi:

- Pemberian Izin dan Non Izin
- Penolakan Permohonan Izin dan Non Izin
- Pembatalan Izin dan Non Izin
- Pencabutan Izin dan Non Izin
- Legalisasi dan Duplikat Izin dan Non Izin
- Pengawasan Izin dan Non Izin

Maka dengan dibentuknya Dinas Perizinan kota Yogyakarta, untuk memperbaiki suatu pelayanan yang kurang baik dan memberikan kepuasan masyarakat pemohon izin.

Adapun tujuan dibentuknya Dinas Perizinan adalah:

1. Tidak adanya overlapping pelayanan izin yang sama dari beberapa Instansi;
2. Keterpaduan persyaratan dalam pelayanan izin
3. Kepastian waktu proses penyelesaian izin tidak melebihi standar waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
4. Kepastian biaya pelayanan izin tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
5. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
6. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan izin.

Kedudukan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan itu sendiri yaitu

- a. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
- b. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan Tugas Pokok dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

## **2. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta**

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah dibidang Perizinan, yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dibidang perizinan dan mensinergikan berbagai macam perizinan dalam wadah pelayanan satu pintu, sehingga terwujud pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan dan pasti kepada masyarakat, sesuai Visi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yaitu:

***“Terwujudnya Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Yang Adil, Transparan dan Akuntabel”***

Untuk mewujudkan visi tersebut yang telah dirumuskan diatas, maka **Misi** Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, yaitu:

***“Mewujudkan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang adil, transparan dan akuntabel, melakukan pengawan, pengaduan dan advokasi yang didukung oleh Regulasi serta sumber daya manusia yang mewartai dan sistem informasi manajemen secara elektronik.”***

### **3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.**


Sesuai dengan peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perizinan dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perizinan. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi:
  - Kasubbag Umum dan Kepagawaian
  - Kasubbag keuangan
  - Kasubbag Administrasi Data dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pelayanan, yang membawahi:
  - Kasie Advice Plaining dan Administrasi Perizinan
  - Kasie Koordinasi Lapangan dan Penelitian
4. Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi, yang membawahi:
  - Kasie Data
  - Kasie Sistem Informasi
5. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan Perizinan, yang membawahi:

- Kasie pengawasan
  - Kasie Pengaduan Perizinan dan Advokasi
6. Kepala Bidang Regulasi dan Pengawasan Kinerja, yang membawahi:
- Kasie Regulasi
  - Kasie Pengembangan Kinerja

**Gambar 2.1**

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan**



*sumber: Perda Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2008*

#### **4. Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta**

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang perizinan, yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pelayanan dibidang perizinan dan mensinergikan berbagai macam perizinan dalam wadah pelayanan terpadu satu atap, sehingga terwujud pelayanan perizinan yang pasti dalam persyaratan, waktu, biaya, dan akuntabel.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, menangani 27 jenis pelayanan yang meliputi:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin In Gang/jalan masuk
3. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;
4. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;
5. Izin Gangguan (HO)
6. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri (TDI);
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);
9. Izin Usaha Angkutan;
10. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK);
11. Izin usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
12. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
13. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);

14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
15. Izin Pemakaman;
16. Izin Salon Kecantikan;
17. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;
18. Izin Lembaga Pendidikan Non Formal;
19. Izin Penjual Daging;
20. Izin Pengusaha Penggilingan Daging;
21. Izin Pengusaha Penyimpanan Daging;
22. Izin Penelitian;
23. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL);
24. Izin Kuliah Kerja Nyata;
25. Tanda Daftar Gudang(TDG)
26. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
27. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

## **5. Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki 84 orang pegawai terdiri: 64 orang PNS, dan 20 orang NABAN (Tenaga Bantuan), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Status Pegawai**

No	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	Eselon II	1 orang	Kepala Dinas
2	Eselon III	5 orang	Ka. Bid & Sekertaris
3	Eselon IV	11 orang	Ka. Sie & Sub bagian
4	Staff PNS	47 orang	Bagian
5	Staff	20 orang	
	<b>JUMLAH</b>	<b>84 orang</b>	<b>+ 5 orang tenaga teknis</b>

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	SLTP	0	-
2	SLTA	28	9 orang NABABAN
3	SARMUD/D3	22	8 orang NABABAN
4	STRATA 1	31	3 orang NABABAN
5	STRATA 2	3	-
	<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	<b>+ 5 orang tenaga teknis</b>

**Tabel 2.4**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan**

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Golongan IV	6	
2	Golongan III	44	
3	Golongan II	14	
4	Golongan I	0	
5	NABAN	20	
	<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	+ 5 orang tenaga teknis

**Tabel 2.5**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Masa Kerja**

NO	MASA KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
1	0 tahun s/d 10 tahun	38	Termasuk 20
2	11 tahun s/d 15 tahun	22	NABAN
3	16 tahun s/d 20 tahun	19	
4	21 tahun s/d 25 tahun	5	
5	26 tahun s/d 30 tahun	0	
6	31 tahun s/d 40 tahun	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	+ 5 orang tenaga teknis

**Tabel 2.6**  
**Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	Jenis kelamin	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laki-laki	47	5 NABABAN
2	Perempuan	37	15 NABABAN
	<b>Jumlah</b>	<b>84</b>	+ 5 orang tenaga teknis

## 6. Teknologi

Teknologi yang digunakan untuk mendukung pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis Web berupa SIM yang digunakan untuk:

- Informasi Pelayanan Perizinan,
- Antrian Pendaftaran
- Pendaftaran Permohonan;
- Pencetakan Surat Keputusan Izin,
- Pengendalian Proses (routing slip);
- Informasi status proses (SMS Gateway).

## 7. Sarana dan Prasana

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta menempati Gedung Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Gedung tersebut disamping ditempati Dinas Perizinan juga ditempati SKPD lain yang buka counter pelayanan, seperti izin reklame dan pajak yang dikelola Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan (DPDPK), UPT Jamkesda yang dikelola Dinas Kesehatan, ada

bank BPD, bank Jogja, yang menempati lantai 1, untuk lantai 2 untuk bidang pajak DPDPK, lantai 3 untuk ruang ruang rapat. Untuk Dinas Perizinan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Daftar Inventaris Barang**

<b>SPESIFIKASI BARANG</b>		
<b>No</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>KET.</b>
1	Gedung Dinas Perijinan	1 Unit
2	Genset	1 Unit
3	Mobil toyota kijang STD KF 70	1 Unit
4	Mobil kijang kapsul STD KF 90	1 Unit
5	Mobil suzuki APV	1 Unit
6	Mobil toyota inova type G1.3	1 Unit
7	Sepeda motor	13 Unit
8	Sepeda polygon sirro	1 Unit
9	Trolley barang	1 buah
10	Alat ukur jarak laser/rol meter	1/3 buah
11	Mesin ketik 18 manual	8 unit
12	Mesin Presensi sidik jari	1 Unit
13	Kalkulator 12 digit	2 buah
14	Almari Besi/kayu kecil-besar /Kitchen Set	66 buah
15	Rak Arsip/Kayu/besi	57 buah
16	Rak Sepatu	2 buah
17	Filling Cabinet	48 buah
18	Cash Box	2 buah
19	Papan Loket	19 Unit
20	White board Elektrik /biasa	1/3 buah
21	Meja Kerja Kayu/besi	129 buah
22	Meja Komputer	26 buah
23	Meja sidang/rapat	17 buah
24	Kursi susun/lipat	110 unit
25	Kursi tunggu/ duduk Pemohon	32 buah
26	Kursi Kerja/komputer	109 buah
27	Jam dinding	12 buah
28	Mesin penghisap debu	1 Unit
29	Kulkas 1 Pintu	1 Unit
30	AC	41 buah
31	Kipas angin/ Exhouse Fan	10 unit
32	Televisi /LCD	7 unit
33	Tape Recorder/ Amplifier	1/2 unit
34	Wireless	1 unit
35	UPS	28 Unit
36	Kamera fotoDigita/Vidio	3 Unit
37	Aquarium	1 buah
38	Dispenser	11 Unit
39	Tempat Sampah Kayu	20 buah
40	Tabung pemadam /Yamato YA-20L	14 buah
41	PC Unit Komputer	42 Unit
42	Note Book/laptop /Komputer Tablet	10/1 Unit
43	Monitor	15 Unit
44	Layar LCD New Mark/-	1 Unit
45	Printer Laser/inkjet / Scanner	31/5 Unit

46	LCD Proyektor	2 Unit
47	Workstation Lenovo	10 Unit
48	CCTV	8 Unit
49	Mesin Faximile	1 Unit
50	Telp/Ponsel CDMA/ GS	10 Unit